

MENANGKAL RADIKALISME DALAM RUMAHTANGGA (Re-Interpretasi Hadits Tentang Laknat Malaikat Bagi Istri)

By Ahamd Rajafi

MENANGKAL RADIKALISME DALAM RUMAHTANGGA (Re-Interpretasi Hadits Tentang Laknat Malaikat Bagi Istri)

Ahmad Rajafi dan Ressi Susanti
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id

Pendahuluan

Sebelum Muhammad saw mendapatkan mandat kenabian, bangsa Arab memiliki kebiasaan untuk menempatkan perempuan di bawah golongan laki-laki, atau bahkan tidak mendapat tempat kecuali hanya untuk memuaskan kepentingan laki-laki. Bahkan sejarah mencatat bahwa perempuan pada saat itu termasuk bagian dari harta warisan yang dapat dibagi pada para ahli warisnya yang laki-laki.

Sikap *jahiliyyah* atau perilaku yang tidak beradab yang dilakukan oleh bangsa Arab tersebut mendapatkan perhatian khusus di dalam Islam dengan memberikan petunjuk betapa wanita memiliki status yang sama dengan laki-laki dan Allah swt hanya melihat dan menilai sisi ketakwan dari hamba yang diciptanya. Sebagaimana Allah swt berfirman di dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات: 13}

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (QS. al-Hujurat: 13)

Sikap Allah yang menilai sisi ketakwaan tersebut diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw dalam hukum dan tatanan sosial, seperti pada konteks hukum kewarisan di mana perempuan setelah Islam datang mendapat tempat yang sama dalam pembagian harta waris meskipun dengan ²⁴bilangan yang berbeda antara kelompok laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam QS. an-Nisa'(4):12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَرِيُّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَنَّهُمَا الثُّلُثُ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيلٌ {النساء: 12}

Namun, meskipun Allah dan rasul-Nya telah memberikan petunjuk kesetaraan, keterangan di dalam kitab-kitab fiqh kuno seolah bertolak belakang dengan semangat kesetaraan tersebut, bahkan seolah kembali mendeskriditkan kaum perempuan dengan penjelasan dan keterangan-keterangan agama yang tekstual, seperti ayat tentang *qawwam* yang selanjutnya banyak diartikan sebagai laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (ath-Thabari, 2000) (as-Sa'diy, 2000) (al-Fida', t.th) dan digunakan untuk menjadikan perempuan makhluk kelas dua di bawah laki-laki.

Dalil lain yang juga sering kali digunakan adalah al-hadits tentang laknat dari Allah, rasul-Nya dan seluruh manusia **bagi seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri**, sebagaimana riwayat ath-Thabrani dari ibn Umar;

لعن الله المسوفات التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول سوف حتى تغلبه عيناه

Artinya: "Allah telah melaknat perempuan-perempuan yang menunda-nunda ketika diajak suaminya ke tempat tidur. Ia (istrinya) berkata 'nanti saja' sehingga suaminya tertidur nyeyak." (as-Suyuthi, t.th) (al-Hindi, 1989)

Hadits ini seringkali dibaca secara tekstual sehingga terlihat bersifat misoginis dan hanya menguatkan kuasa laki-laki terhadap perempuan. Salah satu kitab yang seringkali dijadikan rujukan oleh para ulama di Indonesia dan dipelajari hampir di seluruh Pesantren di Indonesia adalah karya dari Imam an-Nawawi al-Bantani dengan judul *Uqud al-Lujjain*. Jika pembacaan yang bersifat misoginis ini terus berlangsung dari waktu ke waktu, maka dimungkinkan akan lahir generasi

yang sombong akan keberadaannya dan merendahkan yang selainnya, sehingga berpotensi mewujudkan sikap radikalisme yang bermula dari kelompok sosial terkecil yakni rumahtangga. Untuk itulah dirasa penting dilakukan sebuah pembacaan dan penafsiran ulang terhadap hadits yang menyatakan laknat bagi istri ketika menolak keinginan suami dalam melakukan hubungan suami-istri.

Belajar Radikalisme dari Keluarga

Tidak akan pernah ter⁵⁵upakan kasus teror bom atas nama agama yang dilakukan oleh satu keluarga di tiga Gereja di Surabaya pada 13 mei 2018. Bom Surabaya adalah inovasi untuk perbuatan anti kemanusiaan dan anti kehidupan, satu keluarga, terdiri atas ayah, ibu, dua anak lelaki (18 dan 16 tahun), dan dua anak perempuan (12 dan 9 tahun), membuat rencana pergi ke surga bersama-sama dan menjalankan rencana tersebut (Laksana, 2018). Asumsi yang terbangun di dalam diri mereka dengan meledakkan diri di gereja adalah adalah pahala mati syahid, di mana mereka ²² akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, dan pada saat yang sama pula mampu mengirimkan orang-orang yang mereka anggap musuh ke dalam neraka, bagaikan kisah di dalam sinetron yang berakhir dengan bahagia selamanya di akhirat.

Kasus bom bunuh diri tersebut merupakan raport buruk bertoleransi antara umat beragama dan bernegara di Indonesia, karena dilakukan oleh satu keluarga. Padahal seharusnya keluarga sebagai kelompok sosial terkecil sudah mampu menerapkan sikap saling menjaga dan bertoleransi, bukan mengajarkan sikap *tsyaddud* (radikal) dan *irhab* (teror), karena keluarga pada hakikatnya memiliki peran penting dalam menangkal dan melakukan pencegahan atas sikap buruk tersebut.

Jika keluarga adalah benteng utama penangkalan paham radikalisme, lalu mengapa bisa terjadi radikalisme di dalam keluarga? Ada dua alasan utamanya, yakni; *Pertama*, pembiasaan di dalam keluarga tentang perbedaan status yang harus diterapkan secara dogmatik dan otoriter, seperti status laki-laki lebih memiliki peran dan mendominasi daripada perempuan. Status laki-laki digambarkan dalam sosok ayah yang memiliki peran besar dan strategis dalam mengatur rumahtangga

(istri dan anak-anak). Jikalau ayah sudah memutuskan sesuatu maka seluruh anggota keluarga tanpa harus memiliki alasan diwajibkan untuk mengikuti putusan tersebut, apalagi jika ada dalil-dalil agama yang digunakan secara tekstual sebagai landasan pembiasannya. Sebagai contoh utama adalah penggunaan hadits tentang "rendahnya" status istri dalam rumah tangga karena jika menolak untuk berhubungan seksual oleh suaminya, maka para malaikat akan ikut untuk melaknat sang istri.

Kedua, komunikasi satu arah dan anti demokrasi yang diterapkan di dalam keluarga. Pada konteks ini jika komunikasi tidak berlangsung di dalam keluarga sehingga patronasi menjadi pedoman, maka bisa dipastikan hubungan antara anggota keluarga akan bersifat kaku, padahal hubungan antara anggota keluarga seperti suami dan istri bersifat horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi, semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang (Harahap, 2013).

Pemaknaan Hadits Secara Kontekstual

Hadits yang lebih masyhur di kalangan masyarakat selain naskah hadits di atas, mengenai laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual adalah:

أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya: "Siapa saja perempuan yang diajak suaminya ke tempat tidur, lalu ia menolak ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat hingga waktu subuh."

Secara ilmiah, hadits tersebut ketika dirujuk ke dalam kitab-kitab hadits yang *muktabar* terdapat di dalam Shahih al-Bukhari (al-Bukhari, 1987) dan juga Shahih Muslim (an-Nisaburi, t.th), dan hadits ini juga menjadi pegangan para ahli tafsir klasik seperti (al-Qurtubi, 1995) (Hamusy, 2007). Lalu bagaimana dengan penjelasan para pengkaji hadits terhadap hadits yang pertama (*al-musawafat*) dan hadits yang kedua (*da'aha zaujaha*)?

Untuk hadits yang pertama, ada beberapa keterangan para ahli yang dengan tegas meragukan kualitas hadits tersebut. Untuk keterangan pertama dapat dirujuk dari penjelasan ath-Thabrani;

10

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعن الله المسوفات ف قيل يا نبي الله وما المسوفات قال التي يدعوها زوجها إلى فراشها فتقول سوف حتى تغلبه عيناه. لا يروى هذا الحديث

عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد

Artinya: "Dari Abdilllah bin Umar, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda; telah mendapat laknat dari Allah seorang al-musawafat, Nabi saw lalu ditanya; apa yang dimaksud dengan al-musawafat? Beliau menjawab; seorang istri yang diajak suaminya untuk melakukan hubungan seksual, lalu istrinya menjawab 'nanti' hingga suaminya tertidur. Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Umar kecuali melalui jalur sanad ini."

Kata kunci dari rangkaian naskah tersebut menunjukkan bahwa hadits tentang al-musawafat tidak ditemukan kecuali melalui jalur sanad ini (ath-Thabrani, 1415H). Bahkan al-Haitsami dengan tegas menyebutkan;

رواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه وميسرة ضعيف ولم أر

لأبيه من ابن عمر سمعاً

42

Artinya: "(Hadits tersebut yang) diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam Kitab al-Ausath dan al-Kabir dari jalur Ja'far bin Maisarah al-Asyja'i dari ayahnya (berkualitas) lemah dan belum pernah terlihat jikalau ayahnya pernah mendengar langsung dari Ibnu Umar."

Hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan jalur sampai ke Maisarah itu bermasalah dan berkualitas *dha'if* (lemah), terlebih lagi Maisarah tidak pernah melihat ayahnya mendengar langsung hadits tersebut dari Ibnu Umar (Haitsami, 1992). Untuk itulah Abi Hatim mengambil kesimpulan bahwa hadits tersebut bersifat tertolak (Hatim, 2006).

وسألت أبي عن حديث رواه علي بن ثابت الجزري عن جعفر بن ميسرة أبي الوفاء عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المسوفات قيل وما المسوفات؟ قال الرجل يدعو امرأته إلى فراشه، فتقول سوف، سوف، حتى تغلبه عيناه. وبهذا الإسناد، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها قيل وما عرضها نفسها؟ قال إذا نزع ثيابها، ودخلت في فراشه، فألزقت جلدها بجلده، فقد عرضت نفسها عليه. قال أبي هذان الحديثان باطلان

Adapun hadits yang kedua (*da'aha zaujaha*) memiliki kualitas hadits yang cukup kuat karena dimuat di dalam dua kitab hadits yang berkualifikasi tinggi yakni kitab ⁵⁴ *shahih bukhari dan shahih muslim*, sebagaimana yang telah disepakati dari para ulama tentang keabsahannya (an-Nawawi, 1392H);

اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم

³⁰ Artinya: "*Para ulama semoga Allah merahmati mereka, bersepekat bahwa kitab yang terbaik setelah al-Qur'an adalah kitab shahih al-Bukhari dan shahih muslim.*"

Namun, meskipun hadits di atas termaktub di dalam *ash-shahihain*, bukan berarti tidak bisa dilakukan pembacaan ulang atas maksud substantif dari kandungan hadits tersebut. Pembacaan ulang yang responsif menjadi penting karena dimungkinkan ada persepsi yang berbeda atas hadits tersebut karena perbedaan waktu, tempat dan keadaan dari awal mula sebuah hadits muncul dan konteks saat ini yang memiliki permasalahan yang lebih kompleks.

Hal tersebut di atas selaras dengan kaidah hukum Islam yang memberikan petunjuk bahwa sebuah produk hukum di dalam Islam bisa saja mengalami transformasi karena adanya perubahan waktu (az-Zuhaili M. M., *al-Wajiz fi Ushulu al-Fiqh al-Islami*, 2006) (al-Jauziyyah, 1423H) (as-Sufyani, 1988) (az-Zuhaili M. M., ¹¹ *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhafi al-Madzahib al-Arba'ah*, 1427H) (az-Zarqa, 1989).

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: "Merupakan hal yang alamiah bahwa suatu hukum dapat bertransformasi karena adanya perubahan waktu."

Kembali ke permasalahan hadits *da'a zaujaha*, maka pendapat pertama yang dapat diambil rujukan adalah penjelasan Khaled yang menjelaskan bahwa; *Pertama*, hadis tersebut bertentangan dengan hubungan rumah tangga dalam al-Qur'an yang digambarkan penuh dengan cinta dan rasa saling pengertian. *Kedua*, hadis tersebut bertentangan dengan kehidupan Rasulullah saw sebagai seorang suami yang menyenangkan dan penuh pengertian. *Ketiga*, Abu Hurairah sebagai perawi tunggal dalam hadis ini juga perlu dipertimbangkan kembali, mengingat ia sebagai perawi yang kontroversial dan sering mendapat kritikan dari para sahabat dalam sejarah Islam. *Keempat*, struktur hadis yang janggal, yaitu malaikat akan marah bila keinginan laki-laki dikecewakan. Menurut Khaled hal ini akan menimbulkan pertanyaan, faktor apa yang menyebabkan keinginan laki-laki sebegitu penting bagi para malaikat?, Lalu bagaimana jika keinginan istri yang tidak terpenuhi, apakah para suami juga akan mendapat laknat dari malaikat? (el-Fadl, 2004).

Analisis el-Fadl tersebut layak untuk menjadi pertimbangan dalam menerima otentisitas hadis tersebut. Hadis di atas dapat dijadikan sandaran bila memenuhi bobot pembuktian hadis yang kuat, ini semata-mata dilakukannya untuk menyakini bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi saw. Namun jika dirujuk kepada teks hadits tersebut, pada dasarnya asal permasalahannya ada pada kata *da'a* (دعا) dan kata *aba* (أبى).

Kata *da'a* jika dirujuk di dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir memiliki makna; memanggil, mengundang, mengajak, menyeru dan menjamu (Al-Munawwir, 1997). Maksudnya adalah mengajak dengan cara yang baik, sopan dan penuh bijaksana, mengetahui benar kondisi orang yang diajak. Sedangkan kata *aba* jika dirujuk di dalam kamus bahasa Arab *Lisan al-Arab* memiliki makna *karahahu* (كرهه) yakni tidak menyukainya atau membencinya (al-Misri, t.th), dan pemaknaan

seperti ini selaras dengan firman Allah swt di dalam al-Qur'an ketika Allah swt menjelaskan tentang penolakan Iblis untuk sujud kepada Adam as.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ {البقرة:34}

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam!" Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir."

Kata *aba* pada ayat ini diartikan dengan enggan, yaitu penolakan dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Sedangkan kata yang digunakan malaikat untuk menghukum istri adalah لعنتها kata aslinya لعن - يلعن yang artinya mengutuk (Yunus, 1992).

Pemaknaan lainnya mengenai kata laknat pada hadits tersebut adalah; dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Jika laknat datang dari Sang Pembuat hukum yakni Allah swt berarti maksudnya adalah dijauhkan dari kebaikan. Namun jika laknat yang keluar dari kehendak makhluk termasuk malaikat, maka maksudnya adalah makhluk tersebut berdoa kepada Allah swt agar makhluk lainnya (yang bermasalah) dijauhkan dari kebaikan. Dengan demikian jika laknat terjadi dalam rumah tangga, maka hal tersebut berarti rumahtangga kehilangan kasih sayang, kedamaian, dan yang ada adalah kebencian serta pertengkaran. Hal ini terjadi apabila suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istrinya, demikian pula sebaliknya (Sinta Nuriah, 2001).

Atas dasar keterangan pada aspek kebahasaan tersebut, maka maksud dari kata laknat oleh para malaikat tersebut akan jatuh kepada istri apabila suami mengajaknya dengan cara yang baik, pengertian, dan tidak dengan paksaan, namun istri menolak ajakan itu dengan kesombongan, keangkuhan, acuh tak acuh dan meninggalkan tempat tidur suaminya, sedangkan ia sendiri tidak dalam keadaan *udzur* baik karena haid, sakit atau alasan rasional lainnya, maka buruknya akhlak istri tersebutlah yang menjadikan turunnya laknat malaikat kepada sang istri.

Aspek lainnya yang dapat ditelaah demi mendapatkan makna yang kontekstual dan substansial adalah dengan jalan menelisik konsep hak dan kewajiban suami-istri di dalam rumahtangga. Pada konteks ini, jika dirujuk ke

kitab-kitab fiqh klasik dan bahkan telah dikutip oleh buku-buku modern dari penulis yang kompeten dengan keilmuan hukum Islam, maka ditemukan adanya dikotomi antara hak dan kewajiban suami-istri dengan menonjolkan kekuasaan suami atas istri.

Contohnya adalah (Syarifuddin, 2007) yang menegaskan bahwa hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sedangkan kewajiban suami adalah hak bagi istri, yang dirangkum dalam:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya:
 - a. Nafkah
 - b. Non-Materi
2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya;
3. Hak bersama suami istri;
4. Kewajiban bersama suami istri.

Dari keempatnya ada satu pembahasan yang terkait dengan artikel ini yakni kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya namun non-materi yakni menggauli istrinya secara baik dan patut, berdasarkan firman Allah swt;

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا...

{النساء:19}

Artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. an-Nisa':19)

Ayat tersebut seringkali digunakan untuk menguatkan status laki-laki dalam konteks hubungan seksual, sehingga menunjukkan status suami sebagai subyek dan istri adalah obyek. Padahal jika dirujuk di dalam kajian studi al-Qur'an yang selanjutnya menjadi pijakan dalam ber-ushul fiqh, ada penjelasan tentang metode memahami sebuah nash (teks), yakni: Pertama, penunjukkan (dilalah) teks atas sebuah makna, yang meliputi 'amm, khash, muthlaq, muqayyad, mushtarak, dan

sebagainya. Kedua, penunjukkan (*dilalah*) teks atas hukum *syara'* secara langsung. (az-Zuhaili W. , 1986)

Pada aspek ini, ayat tersebut telah menggunakan penunjukkan *dhamir* (kata ganti) yang jelas untuk laki-laki dan juga perempuan tentu sifatnya adalah *khash* (khusus), namun bukan berarti kekhususan *dhamir* tidak bisa berlaku umum (*'am*) dalam konteks kesinambungan hubungan, karena konsep dari rumahtangga tidak diawali dengan *'aqd at-tamlik* (akad kepemilikan) seperti di dalam akad jual-beli, akan tetapi *'aqd al-'ibadah* yakni akad untuk pengalihan hak manajemen keluarga dari hubungan anak-orang tua ke hubungan suami-istri, serta menghalalkan sesuatu yang haram menjadi halal, seperti keharaman hubungan seksual sebelum akad menjadi halal setelah akad, dsb., oleh karenanya prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada ayat tersebut tidak hanya bagi suami atas istrinya semata, tapi juga sebaliknya yakni bagi istri atas suaminya, itulah konsep akad nikah dalam konteks ibadah.

Konsep akad nikah tersebut adalah untuk selama-lamanya hingga suami-istri meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami-istri bersama-sama dapat mewujudkan rumahtangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak itu bisa menjadi generasi yang berkualitas (Kementerian Agama RI, 2009). Oleh karena itu, ikatan antar suami-istri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh, sebagaimana disebutkan dalam penggalan QS. an-Nisa' ayat 21:

...وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21}

Artinya: "...Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."

Atas dasar keterangan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa setiap usaha yang dilakukan untuk merusak hubungan perkawinan adalah dibenci Islam, karena ia merusakkan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri. Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan merupakan idaman setiap rumahtangga. Oleh karenanya, menjaga perasaan dari masing-masing pasangan termasuk di dalam kontak seksual antara suami-istri harus

dikedepankan, tidak ada dominasi subjek atas objek, tapi saling mengisi dan memberi manfaat.

Jika suami merasa lebih unggul dan memaksakan kehendak atas pasangannya pada aspek seksual, maka bisa dipastikan bahwa hal tersebut melanggar norma-norma ke-Islaman dalam konteks kesetaraan, karena secara alamiah hubungan suami-istri bukan hanya untuk reproduksi, tapi juga untuk dinikmati, karena itu merupakan karunia dari Allah swt. Terlebih lagi jika dilihat hasil riset tentang kepuasan istri dalam hubungan seksual (orgasme) dengan pasangannya, didapatkan bahwa istri lebih banyak berbohong sebesar 75 sampai 80 persen hanya untuk menghormati pasangannya dan akibat wanita lebih lama meraih orgasme dibandingkan laki-laki (Wartakota, 2014) (Ika, 2018) (Lusina, 2016) (Kania, 2017). Data ini menunjukkan bahwa istri lebih paham untuk menjaga perasaan pasangannya ketika melakukan hubungan suami-istri, namun tidak sebaliknya.

Selaras dengan hal tersebut secara *fiqhiyyah* adalah, ungkapan yang menjelaskan bahwa dasar ikatan antara suami istri adalah persamaan dalam hak dan kewajiban, yaitu suami dan istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf* (Muhammad, 1998). Kebutuhan akan hubungan seksual telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah yang memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan (*al-'irdh*) dan keturunan (*al-awlad*). Hal ini merupakan bagian dari kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang mendasar sebagaimana penjelasan di dalam *maqashid asy-syari'ah*, yakni bagi keberlangsungan hidup anak manusia dan lahirnya nilai kemaslahatan bagi umat manusia.

Dengan demikian maka secara holistik maksud dan tujuan diturunkannya wahyu dan diutusnya seorang Rasul adalah untuk menghadirkan *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (menciptakan kemaslahatan dan mencegah keburukan), maka al-Qur'an dan as-Sunnah dengan sendirinya harus menjelaskan dan menegaskan tentang hak dan kewajiban antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) secara seimbang. Tidak ada lagi pengkelasan hak antar keduanya, subordinasi laki-laki terhadap perempuan, bahkan menyakiti fisik atas nama agama. Semua memiliki hak yang sama baik di hadapan Allah swt maupun dihadapan sesama manusia, seperti hak dalam hubungan seksual antara suami-istri.

Atas penjelasan dan keterangan ³ di atas maka dapat dipahami bahwa hubungan seksual antara suami-istri adalah hak dan kewajiban bagi keduanya, bukan bagi salah satu pihak saja, karena adanya unsur untuk saling memberi manfaat dan saling melayani, bahkan keduanya tidak boleh saling mendominasi namun harus saling merasakan hasilnya, bukan dirasakan oleh satu pihak saja, sementara pasangannya melakukan pembohongan.

Oleh karenanya pasangan suami-istri dituntut untuk menjadi yang terbaik dan saling menarik perhatian, sebab secara psikologis jika sebuah perasaan ketertarikan dirasakan dan bersinergi secara bersamaan oleh kedua pasangan suami-istri, maka dapat dipastikan tidak akan ada yang merasa dipaksa atau dirugikan, ²⁴ inilah yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dengan konsep *muasyarah bi al-ma'ruf*, sebuah konsep sinergitas positif dalam berinteraksi antara pasangan suami-istri. Hal ini sesuai dengan perumpamaan ²² di dalam al-Qur'an yang menegaskan bahwa suami-istri itu ibarat pakaian, yang berfungsi sebagai bentuk kesopanan, kerapian, kenyamanan dan keamanan.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ {البقرة: 223}

² Artinya: "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." (QS. al-Baqarah: 223)

Namun sayangnya ayat tersebut seringkali dijadikan alat untuk merendahkan kaum wanita (istri) karena "istri adalah pakaian". Padahal ayat tersebut memiliki sebab diturunkan (*sabab an-nuzul*) berkaitan dengan kebiasaan suami yang suka melakukan sodomi, maka untuk menghindari perbuatan yang tidak sehat tersebut, dan agar laki-laki tidak menzalimi dirinya sendiri, maka turunlah ayat tersebut. Dalam artian, "lakukan apa yang ingin dilakukan, tapi tempatkan pada tempatnya yang tepat!" (Forum Kajian Kitab Kuning, 2005).

حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول، فنزل - نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم - رواه البخاري، عن أبي نعيم ورواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن سفيان

Artinya: "Disampaikan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Ibn al-Munkadari, bahwasanya ia telah mendengar Jabir bin Abdillah sedang berkata; sungguh orang-orang Yahudi mengatakan jika seorang laki-laki menyetubuhi istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan cacat matanya (juling), maka turunlah firman Allah swt – istri-istri kalian adalah (laksana) tempat ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai – diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Na'im dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abi Bakr bin Abi Syaibah, keduanya bersumber dari Sufyan." (al-Wahidi, 1992)

Interpretasi demikian seringkali berkorelasi pada ternegasinya hak-hak reproduksi bagi perempuan (istri). Akibat dari interpretasi firman Allah swt yang bias gender dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran agama dalam berumah tangga (*mua'asyarah bi al-ma'ruf*) menjadikan tidak fokusnya perhatian laki-laki (suami) terhadap kesehatan dan keselamatan kaum perempuan (istri), sehingga menyebabkan kondisi kesehatan perempuan kian terpuruk, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, sebagaimana data evaluasi Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih pada posisi 305 per 100.000 kelahiran. Padahal target yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 102 per 100.000 kelahiran (Kusumaningtyas, 2018).

Atas dasar penjelasan dan keterangan tersebut di atas, maka dalam konteks hubungan seksual antara suami-istri, hendaknya dilandaskan pada kesepakatan dan kerelaan di antara kedua belah pihak untuk saling memberi manfaat dan saling menjaga, serta masing-masing pihak harus memperhatikan kondisi pasangannya. Seorang suami boleh saja mengajak istri untuk melakukan hubungan seksual, akan tetapi harus memperhatikan kondisi yang tepat bagi sang istri agar kesehatan

mereka tetap terjaga, khususnya kesehatan reproduksi mereka. Adanya rasa saling memahami dan saling menjaga tersebut diniatkan untuk menghadirkan kemaslahatan akan keberlangsungannya sebuah rumahtangga, sehingga visi *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat terealisasi.

Keharmonisan Suami-Istri Penghalang Radikalisme

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti keselarasan, dan sebagai sebuah kata benda, kata keharmonisan diidentikkan dengan keadaan keluarga yang berarti perihal (keadaan) yang selaras atau serasi (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Dalam konteks hukum keluarga, kata harmonis digambarkan dalam konsep *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana Firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... {الروم: 21}

5 Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..." (QS. ar-Rum: 21)

Atas dasar ayat tersebut, maka istilah harmonis artinya kondisi rumahtangga yang damai (*sakinah*), tidak penuh gejolak (*mawaddah*) dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami-istri (*rahmah*).

37 Konsep seperti ini bisa berjalan jika terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, serta tersalurkan hasrat seksual dengan baik sesuai aturan agama (Nipan, 2003), atau dalam istilah lainnya yakni suami-istri memiliki persamaan peran, persamaan tingkat, derajat, hak dan kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan dalam berbagai bidang (Subhan, 2015).

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa keharmonisan hanya akan terwujud jika suami-istri selalu dalam keadaan yang dinamis yakni dengan memiliki kesetaraan (*al-musawah*) baik hak maupun kewajiban, peran serta dan peluang yang didasari oleh keinginan untuk saling menghormati dan menghargai, saling menjaga

dan membantu, saling mengisi dan memberi informasi dalam berbagai hal, baik dalam maupun luar rumahtangga.

Keharmonisan antar suami-istri seyogyanya tidak dilandasi oleh semangat untuk menjadi yang paling dominan atau bahkan menciptakan persaingan yang tidak sehat dalam hubungan berumahtangga, sehingga tidak akan melahirkan sifat otoriter baik suami kepada istri, atau sebaliknya. Pola keharmonisan semacam ini akan mendatangkan ketentraman untuk selalu hidup bersama (*sakinah*), ketenangan dalam menjalani hidup rumahtangga (*mawaddah*), serta kedamaian yang datangnya dari Allah swt (*rahmah*) di dalam rumahtangga.

Sikap dasar dalam membangun keharmonisan antara suami-istri bisa diwujudkan dalam hubungan seksual yang baik. Suami membutuhkan istri, dan istri juga membutuhkan suaminya, bukan keinginan sepihak dan menafikan keberadaan pasangan di sisinya. Di sinilah Allah menekankan pentingnya prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual antara suami-istri. Andaikan kehendak itu hanya dimiliki oleh satu golongan saja, sedangkan golongan yang lain hanya bersifat pasif, maka bisa dipastikan tidak ada keselarasan dan keharmonisan di dalam rumahtangga tersebut. Oleh karenanya, jika seorang suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual, maka sesungguhnya ia telah tidak menjalankan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan bahkan berlaku *aniaya* terhadap pasangan yang seharusnya mendapatkan perlindungan utama dari dirinya.

Perlakuan baik yang diterima seorang istri dari suaminya sehingga melahirkan keharmonisan akan berimplikasi positif di dalam rumahtangga, khususnya bagi anak-anak, terlebih lagi dalam membentengi anggota keluarga dari paham-paham radikal meskipun berbalut dalil-dalil agama. Karena menurut Machasin sebagaimana yang dikutip oleh Ervi, bahwa seorang istri di dalam rumahtangga berpeluang besar membentuk kepribadian anak-anaknya, memberi bekal kepada mereka untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam masyarakat dan bahkan dapat membentuk ruang keluarga yang memungkinkan pribadi-pribadi yang hidup di situ berkembang secara wajar (Zidni, 2018).

Meskipun demikian, harapan baik tersebut tidak akan pernah terwujud ketika tidak ada dukungan yang optimal dari seorang suami dan juga sebagai ayah

dalam menghadirkan contoh moderat dan berkeadilan di dalam keluarga, serta menafikan sikap tidak terpuji baik verbal maupun non-verbal yang menunjukkan praktik dominasi kuasa laki-laki atas perempuan. Jika pada konsep dasar keharmonisan saja sudah dijalani oleh seorang suami, maka suami tentu mampu menghadirkan pembelajaran yang baik bagi seluruh anggota keluarga berupa kesempatan yang sama tanpa melihat perbedaan jenis kelamin mereka, serta menghadirkan keputusan di dalam keluarga yang tidak memihak berdasarkan kecenderungan jenis kelamin.

Selain daripada itu, gaya pengasuhan yang demokratis hanya lahir dari rahim keharmonisan, sehingga mampu menjadi media deradikalisme. Unsur utamanya adalah, karena terjadinya sebuah kemitraan antara suami-istri yang dibalut dalam kontrol komunikasi antara suami dan istri kepada anak. Pengasuhan seperti ini akan mengarahkan dan memberikan dorongan atas segala aktivitas anak, sehingga mampu menghargai setiap tingkahlaku mereka.

³⁹ Proses seperti ini diperlukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara anak laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan laki-laki diberikan contoh yang baik dan dipupuk sejak dini mengenai praktek-praktek yang tidak condong untuk menyalahkan atau membenarkan perbuatan satu kaum atau satu kelompok. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pemberontakan-pemberontakan dari anak perempuan dan mencegah terjadinya praktek intoleransi dari anak laki-laki yang merasa superior. Contoh sikap lainnya adalah, ketika keharmonisan sudah terbangun maka orang tua tidak akan menjungjung tinggi dirinya sebagai makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan, untuk itu komunikasi sangat diharapkan oleh orang tua pada jenis pengasuhan demokratis seperti ini (Puspitawati, 2012).

Kesimpulan

Hadits tentang laknat bagi istri yang menolak berhubungan seksual oleh suaminya adalah hadits yang secara *sanad* (periwiyatan hadits) tidak bermasalah, namun dalam konteks *matan* (ungkapan hadits) perlu dilakukan pembacaan yang tepat dan cermat, tidak murni dalam pembacaan yang sifatnya skriptual namun

harus dibaca pada ranah kontekstual agar terhindar dari bacaan yang bias dan disalahgunakan demi menguatkan paham radikal di dalam keluarga.

Adapun maksud dari laknat di dalam hadits tersebut adalah hilangnya kasih sayang, kedamaian di dalam rumahtangga, dan yang ada adalah kebencian serta pertengkaran, sehingga komunikasi antara suami-istri penting untuk dikedepankan, bukan dominasi salah satu pihak dan merendahkan pihak yang lain (pasangannya). Landasan utamanya adalah kesepakatan dan kerelaan di antara kedua belah pihak untuk saling memberi manfaat dan saling menjaga dengan memperhatikan kondisi pasangannya, karena hubungan seksual selain untuk menjaga kesehatan reproduksi juga untuk menjaga keharmonisan antar masing-masing pasangan. Jika ini dilakukan secara baik, maka benih-benih radikalisme di dalam rumahtangga akan sulit tumbuh dan berkembang.

Daftar Pustaka

- al-Bukhari, M. b. (1987). *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar* (Vol. 3). Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- al-Fida', a.-M. A. (t.th). *Ruh al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Hindi, A. b.-D. (1989). *Kanz al-'Amal fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- al-Jauziyyah, I. Q. (1423H). *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* (Vol. 1). Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauzi.
- al-Misri, A. a.-F.-A. (t.th). *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al-Sharaf.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- al-Qurtubi, M. b. (1995). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Wahidi, A. a.-H. (1992). *Ashab Nuzul al-Qur'an*. Damam: Dar al-Ishlah.
- an-Nawawi, A. Z. (1392H). *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim al-Hajjaj* (Vol. 1). Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi.
- an-Nisaburi, M. b.-H.-H.-Q. (t.th). *Shahih Muslim* (Vol. 2). Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- as-Sa'diy, A. a.-R. (2000). *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.

- as-Sufyani, A. M. (1988). *ats-Tsabat wa asy-Syumul fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Vol. 1). Arab Saudi: Maktabah al-Manarah.
- as-Suyuthi, J. a.-D. (t.th). *Jami' al-Ahadits*. Beirut: t.p.
- ath-Thabari, A. J. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- ath-Thabrani, A. a.-Q. (1415H). *al-Mu'jam al-Ausath* (Vol. 4). Kairo: Dar al-Haramain.
- az-Zarqa, A. b.-S. (1989). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Vol. 1). Damaskus: Dar al-Qalam.
- az-Zuhaili, M. M. (1427H). *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah* (Vol. 1). Damaskus: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, M. M. (2006). *al-Wajiz fi Ushulu al-Fiqh al-Islami* (Vol. 1). Damaskus: Dar al-Khair.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 1). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- el-Fadl, K. A. (2004). *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. (C. L. Yasin, Trans.) Jakarta: Serambi.
- Forum Kajian Kitab Kuning. (2005). *Kembang Setaman Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Haitsami, A. b. (1992). *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* (Vol. 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Hamusy, M. (2007). *at-Tafsir al-Ma'mun 'ala Manhaj at-Tanzil wa ash-Shahih al-Masnun*.
- Harahap, R. D. (2013, April). Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa*, 8(2), 361.
- Hatim, a.-H. A.-R. (2006). *Kitab al-Tlal* (Vol. 4). Riyadh: Maktabah al-Malk Fahd al-Wathaniyyah.
- Ika. (2018, Desember 12). *JawaPos*. Retrieved from JawaPos.com: <https://www.jawapos.com/nasional/15/12/2018/pria-harus-pahami-5-alasan-saat-dia-pura-pura-orgasme/>
- Kania, D. (2017, Januari 20). *Okezone*. Retrieved from okezone.com: <https://lifestyle.okezone.com/read/2017/01/19/481/1595887/pasangan-berbohong-soal-orgasme-saat-berhubungan-seks-mungkin-ini-3-penyebabnya>
- Kementerian Agama RI. (2009). *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik, Edisi yang Disempurnakan)* (Vol. 3). Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Mushaf Al-Qur'an.

- Kusumaningtyas, S. (2018, Maret 28). *Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia Tinggi, Riset Ungkap Sebabnya*. Retrieved from Kompas.com: <https://sains.kompas.com/read/2018/03/28/203300723/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-indonesia-tinggi-riset-ungkap-sebabnya>
- Laksana, A. (2018, Mei 23). *Radikalisme dan Rasa Sungkan Kita*. Retrieved from Beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/telatah/radikalisme-dan-rasa-sungkan-kita>
- Lusina. (2016, Januari 21). *Kompas*. Retrieved from Kompas.Com: <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/21/223635220/5.Kebohongan.yang.Diucapkan.Wanita.tentang.Seks>.
- Muhammad, K. (1998). *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Nipan, K. (2003). *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPE Press.
- Sinta Nuriah, d. (2001). *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain*. Yogyakarta: LKiS Press.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (2 ed.). Jakarta: Kencana.
- Wartakota. (2014, April 13). *wartakotalive.com*. Retrieved from Tribun News: <https://wartakota.tribunnews.com/2014/04/13/ini-empat-alasan-perempuan-bohong-soal-orgasme>
- Yunus, M. (1992). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.
- Zidni, E. S. (2018, Juni). Kemitraan Keluarga dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 14(1), 39.

MENANGKAL RADIKALISME DALAM RUMAHTANGGA (Re-Interpretasi Hadits Tentang Laknat Malaikat Bagi Istri)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet	70 words — 1%
2	www.iwanardika.com Internet	47 words — 1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet	40 words — 1%
4	islamudina.com Internet	34 words — 1%
5	www.alkhoirot.net Internet	33 words — 1%
6	infokupi.com Internet	31 words — 1%
7	savenet-nurfaqih.blogspot.com Internet	29 words — 1%
8	chacinggingsolz.blogspot.com Internet	29 words — 1%
9	www.tambahpahala.com Internet	29 words — 1%
10	media.neliti.com Internet	26 words — < 1%

Rizky Muktamirul Khair, Busyro Busyro. "Kedudukan Shalat

11	Sunnah Qabliyyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imâm Al-Nawawî", AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam, 2018 Crossref	24 words — < 1%
12	tawhiid.com Internet	23 words — < 1%
13	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	23 words — < 1%
14	pa-jakartautara.go.id Internet	23 words — < 1%
15	ejournal.uin-malang.ac.id Internet	21 words — < 1%
16	muhammadarifin.net Internet	20 words — < 1%
17	ojs.umpalangkaraya.ac.id Internet	19 words — < 1%
18	www.tandfonline.com Internet	18 words — < 1%
19	nawawirofin.blogspot.com Internet	18 words — < 1%
20	www.tongkronganislami.net Internet	18 words — < 1%
21	pt.scribd.com Internet	17 words — < 1%
22	es.scribd.com Internet	17 words — < 1%
23	www.kemalapublisher.com Internet	16 words — < 1%

24	www.scribd.com Internet	16 words — < 1%
25	amaliahwidya12.wordpress.com Internet	15 words — < 1%
26	journal.stainkudus.ac.id Internet	15 words — < 1%
27	www.fadilmubarok.com Internet	15 words — < 1%
28	Mohammad Naqib Hamdan, Mark J. Post, Mohd Anuar Ramli, Amin Rukaini Mustafa. "Cultured Meat in Islamic Perspective", Journal of Religion and Health, 2017 Crossref	15 words — < 1%
29	kafaah.org Internet	15 words — < 1%
30	digilib.unm.ac.id Internet	15 words — < 1%
31	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	14 words — < 1%
32	Desmawati Desmawati, Agustina Agustina. "Efektifitas Program Pendidikan Kesehatan Terhadap Durasi Persalinan Pada Ibu Bersalin Spontan", Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2019 Crossref	14 words — < 1%
33	yukngajiquran.blogspot.com Internet	14 words — < 1%
34	www.kibar-uk.org Internet	14 words — < 1%
35	id.scribd.com Internet	12 words — < 1%

36	saef-swordofgod.blogspot.com Internet	12 words — < 1%
37	zonaskripsi.blogspot.com Internet	12 words — < 1%
38	www.jawapos.com Internet	11 words — < 1%
39	adoc.tips Internet	11 words — < 1%
40	www.waktusantai.co.cc Internet	11 words — < 1%
41	Raehana Binti Burhanuddin. "Perceraian Menggunakan Sms . Email dan Faksimili Di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia", <i>Al-Risalah</i> , 2018 Crossref	11 words — < 1%
42	abdurrahman-al.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
43	mafiadoc.com Internet	10 words — < 1%
44	lazdpukaltim.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
45	Ahmad Rajafi. "تنمية المساواة بين الجنسين في أحكام الأسرة", <i>IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2016 Crossref	9 words — < 1%
46	Handieni Fajrianty, Ressi Susanti. "STRATEGI PEMBINAAN DAKWAH SYARHIL QURAN DI PADEPOKAN SYARHIL QURAN LAMPUNG", <i>Aqlam: Journal of Islam and Plurality</i> , 2018 Crossref	9 words — < 1%

47	eujournal.org Internet	8 words — < 1%
48	id.123dok.com Internet	8 words — < 1%
49	sidogiri.net Internet	8 words — < 1%
50	hukumzone.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
51	anzdoc.com Internet	8 words — < 1%
52	renunganharoki.blogspot.my Internet	8 words — < 1%
53	wahyualkautsar.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
54	ustadzkholid.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
55	pwansorjabar.org Internet	8 words — < 1%
56	www.tauhid.web.id Internet	8 words — < 1%
57	Ghada Osman. "Pre-Islamic Arab Converts to Christianity in Mecca and Medina: An Investigation into the Arabic Sources", The Muslim World, 01/2005 Crossref	7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF